



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/06.6b
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

## PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DATA INTERNET

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi
		SN.PT/D/SPWM/06.2	Pengelolaan Website Institusi, Prodi & Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiarysih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SOP- SPWM/06.6b</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Untuk memeriksa aktivitas mahasiswa / dosen pada sistem informasi.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: 1. Mengelola Jaringan Data Internet pada area STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya pada STIKes Panti Waluya Malang.</li> <li>2. Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasai Bidang: Pengrograman, Desain, Jaringan, maintenance software-hardware serta perangkat pendukung IT lainnya.</li> <li>3. Kepala Divisi IT bertanggung jawab untuk membagikan tugas dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan memastikan seluruh sistem informasi berfungsi dengan baik dan optimal.</li> <li>4. Staf IT wajib mengikuti instruksi, protokol dan strategi yang diberikan oleh Kepala Divisi IT dalam pengembangan dan pengoptimalan sistem informasi.</li> <li>5. Staf IT melakukan monitoring pada kecepatan akses dan kestabilan website dan sistem informasi STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>6. IT STIKes Panti Waluya Malang mengelola keamanan website sivitas akademika STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>7. Staf IT mengelola konten dan melakukan upload konten pada website STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>8. Kepala Divisi IT Mengelola dan menjaga keamanan akun dan password pada website dan server STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>9. Staf IT wajib membuat laporan kerja, dan memberikan kepada Kepala Divisi IT untuk proses evaluasi.</li> <li>10. Kepala Divisi IT memberikan hasil evaluasi, laporan kegiatan dan rancangan anggaran yang dilaporkan setiap akhir tahun kepada Wakil Ketua 2.</li> </ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32bit sampai 128bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.</li> <li>2. Username adalah alamat email atau identitas pengguna website yang diregistrasikan pada sebuah website / sistem informasi.</li> <li>3. Akun artinya seorang pengguna dapat mengakses suatu sistem komputer, atau pada alamat surat elektronik.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Website (web, site, situs) adalah tempat sentral dimana web pages (halaman) disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website.</li> <li>5. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.</li> <li>6. Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol)</li> </ol>
<p>Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divisi IT melakukan pemantauan jaringan internet STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>2. Apabila terjadi masalah pada jaringan seperti kecepatan menurun atau koneksi yang terputus</li> <li>3. IT melakukan identifikasi masalah dan melakukan perbaikan perangkat meliputi (peremajaan jaringan, pengecekan router dan hub, pengecekan pada router jaringan kelistrikan dan server)</li> <li>4. It melakukan perbaikan pada perangkat yang menyebabkan kendala pada jaringan, (apabila permasalahan diakibatkan oleh putusnya arus listrik)</li> <li>5. IT melakukan reset jaringan setelah per</li> <li>6. IT memberikan informasi apabila jaringan telah diperbaiki</li> <li>7. IT membuat laporan apabila kendala pada internet dan jaringannya terjadi 1x24 Jam.</li> </ol>
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>2. Waket II</li> <li>3. Kepala Divisi IT</li> </ol>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <pre> graph TD     A[Divisi IT melakukan pemantauan jaringan internet] --&gt; B[Ketika terjadi down, IT mengidentifikasi masalah]     B --&gt; C[IT melakukan perbaikan perangkat]     C --&gt; D[IT melakukan reset jaringan]     D --&gt; E[IT memberikan informasi apabila jaringan telah diperbaiki]     E --&gt; F[IT membuat laporan apabila kendala yang dialami 1 x 24 Jam]     F --&gt; A   </pre>

Catatan	:	Perbaikan jaringan dilakukan pada jam kerja
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017.</li> <li>10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019.</li> <li>11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023.</li> <li>12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06</li> <li>13. Pengelolaan Website Institusi, Prodi &amp; Smart System (Sistem Akademik, E Journal, SIM Ujian, Repository, Sistem Informasi Perpustakaan, SDM, Inventory) No SN.PT/D/SPWM/06.2</li> </ol>